

**BUPATI JENEPONTO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Jeneponto, serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas, cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab khususnya peserta didik dan Aparatur Sipil Negara, agar terwujud karakter anti korupsi;

b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerjakeras, berani bertanggungjawab, dan adil perlu di lakukan kegiatan Penyelenggaraaan Pedidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5157);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 268);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIDKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIDKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal meliputi taman kanak-kanak, sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta pendidik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga pendidik adalah tenaga berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamaong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
13. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalh salah satu bentuk satuan pendidikn anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya yang singkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya singkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidkan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung belajar.
18. Nilai-nilai karakter adlah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan;
19. Pendidikan Anti korupsi adalah pendidkan yang dilaksanakan di daerah kota yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. Maksud penyelenggaraaan Pendidikan Anti Koruosi pada Satuan Pendidikan yaitu untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, kerja keras, berani, tanggungjawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk :
3. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
4. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
5. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
6. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplisasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
7. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didikyang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
8. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
9. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergitas antara Dinas perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Jeneponto.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni :

1. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
2. penghargaan;
3. pembinaan dan Pengawasan;
4. pembiayaan;
5. sanksi;

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

1. Integritas Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2). Integritas penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelompok kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

**Bagian Kedua**

**Penerapan Pendidikan Anti Korupsi**

**Paragraf 1**

**Umum**

Pasal 6

­­

Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakakn oleh:

a. satuan pendidikan;

b. tenaga pendidik;

c. peserta didik.

**Paragraf 2**

**Satuan pendidikan**

Pasal 7

Penerapan pendidkan anti korupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. penyampaian komitmen Anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “”Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh satu siswa unuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
2. pengadaan kas sosaial dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela unutuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
3. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuann sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warna satuan pendidkan, untuk mewudkan sikap jujur terhadap sesutau yan terhadap benda yang ditemukan bukan milliknya dilaksanakan dengan cara :

1. warga satuan pendidikkan yang merasa kehilangan sesuatu setiap datang ke pos tersebut untuk mencri barang milikinya yang hilang; dan

2. pengambilan barang yang hilang disertai dengen menyebutkan identittas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.

d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan

e. kegiatan lain yang dilaksanakana oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

**Paragraf 3**

**Tenaga pendidik**

Pasal 8

Penerapan pendidkan anti korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
2. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
3. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan / memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegatan pembelajaran berlangsung;
4. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidk:
5. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
6. mengunci dan/atau menyimpulkan diakhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

**Paragraf 4**

**Peserta Didik**

Pasal 9

Peserta didik melaksanakan penerapan pendidkan anti korupsi sebgaaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

**BAB V**

**PENGHARGAAN**

Pasal 10

1. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
2. Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

1. Pembinaan penyelenggaran pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
3. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan
5. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas satuan pendidikan
6. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan kepada :

1. anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto; dan
2. sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

**BAB VIII**

**SANKSI**

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis dan/atau
3. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuainya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 8 Juli 2020

**BUPATI JENEPONTO,**

**TTd**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 8 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**TTd**

**MUH. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 26**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**PADA SEMUA MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nilai dan perilaku  Anti korupsi | Ciri-ciri |
| 1. | Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari | 1. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; 2. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; 3. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui dirumah, disatuan pendidikan, dan dimasyarakat 4. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa; |
| 2. | Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari | 1. Berani mengemukakan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya; 2. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; 3. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; 4. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan |
| 3. | Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya. | 1. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; 2. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya |
| 4. | Menghormati dan memenuhi hak orang lain | 1. Memberikan sesuatu kepada orang laib sesuai dengan haknya; 2. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya |
| 5. | Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | 1. Mampu mengindentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara; 2. Mampu mengiindetifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
| 6. | Memiliki kebanggaan berperilaku anto korupsi. | 1. Bangga terhadap perilaku anti korupsi; 2. Anti terhadap perilaku korupsi; |
| 7. | Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan bermasyarakat | 1. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; 2. Menunjukkan komitemen untuk menolak perilaku korupsi; 3. Menjadi teladan perilaku anti korupsi. |

**BUPATI JENEPONTO,**

**TTd.**

**IKSAN ISKANDAR**